

SUATU TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



OLEH

ARIF BUDIMAN LUBIS
N.I.M : 97 840 0031
BIDANG : KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

N A M A : ARIF BUDIMAN LUBIS
N.I.M : 97 840 0031
BIDANG : KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


1. N A M A : H. GHULAM MUHAMMAD, SH, MHUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. N A M A : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : HJ. RAHMANIAR, SH, MHUM
2. SEKRETARIS : H.A LAWALI HASIBUAN, SH
3. PENGUJI I : H. GHULAM MUHAMMAD, SH, MHUM
4. PENGUJI II : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MHUM

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(SAFARUDIN, SH, MHUM)

KEPALA BIDANG
KEPERDATAAN



(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

**SUATU TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

OLEH :

**ARIF BUDIMAN LUBIS
N.I.M : 97 840 0031
BIDANG : KEPERDATAAN**

Penggunaan lembaga uit voerbaar bij voorraad kadang-kadang menimbulkan masalah. Eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad atau eksekusi putusan serta merta dalam praktek sehari-hari sering dijumpai kesulitan, keresahan dan ketidakpastian serta berlarut-larutnya pemeriksaan perkara yang disebabkan karena adanya putusan Pengadilan yang menggunakan lembaga ini secara keliru. Dengan begitu, jelas sangat merugikan para pencari keadilan. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila hakim mengantisipasi resiko yang bakal timbul dari eksekusi bij voorraad tersebut dengan mewajibkan pemohon eksekusi menyerahkan barang jaminan yang senilai dengan objek eksekusi.

Didalam penulisan ini diajukan beberapa permasalahan pokok yaitu, apakah yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan dan melaksanakan eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad, dan bagaimana cara penyelesaiannya apabila putusan serta merta yang telah dieksekusi, tetapi kemudian dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi.

Untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi permasalahan hukum akibat penggunaan lembaga ini, maka Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan dan melaksanakan putusan uit voerbaar bij voorraad haruslah benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang arif, cermat, bijaksana serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. (vide Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBg). Sehingga pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorraad dapat memberi rasa keadilan pada para pencari keadilan. Dengan dijatuhkan dan dilaksanakannya putusan uit voerbaar bij voorraad

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Arif Budiman Lubis - Suatu Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Uit Voerbaar

secara cermat dan hati-hati ternyata merupakan cara yang tepat untuk mempermudah dan memperlancar proses jalannya acara peradilan. Disamping itu juga merupakan pengamalan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan perlindungan kepada kepentingan kreditur dari tindakan debitur yang nakal.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul **“SUATU TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).**

Dari awal sampai selesainya skripsi ini penulis banyak menerima bantuan moriil maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis serta memberikan dorongan baik moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Syafarudin, SH,Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH,Mhum, selaku Dosen Pembimbing I penulis.

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,Mhum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak H. Ali Murad, SH, selaku Panitera Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset.
6. Bapak Irham Buana Nasution, SH, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan beserta staf yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar serta semua unsur staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan sealmamater dan adinda tercinta yang telah banyak membantu memberikan masukan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan bimbingan yang penulis terima tersebut kelak akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Medan, 2 Agustus 2003

Penulis,



(ARIF BUDIMAN LUBIS)

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hypotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN UIT	
VOERBAAR BIJ VOORRAAD	12
A. Pengertian Eksekusi	12
B. Jenis-Jenis Eksekusi	18
C. Pengertian Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad	21
D. Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad Dalam Keputusan Pengadilan	24

BAB III : PENDIRIAN MAHKAMAH AGUNG R.I TERHADAP EKSEKUSI	
PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD	32
A. Mengatasi Kesulitan Yang Ditimbulkan Oleh Eksekusi Putusan Uit	
Voerbaar Bij Voorraad	32
B. Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia	33
C. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) R.I	34
BAB IV : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ	
VOORRAAD DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	44
A. Sikap Hakim Dalam Menjatuhkan dan Melaksanakan Putusan Uit	
Voerbaar Bij Voorraad	44
B. Risiko dan Hambatan Eksekusi Putusan Uit Voerbaar	
Bij Voorraad	53
C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Eksekusi Putusan Uit	
Voerbaar Bij Voorraad	64
D. K a s u s	69
E. Tanggapan	82
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri pihak penggugat hampir dipastikan selalu mencantumkan dalam petitum gugatannya, yaitu supaya Pengadilan Negeri berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun terhadap putusan tersebut oleh pihak lawan sedang diajukan upaya hukum berupa perlawanan, banding maupun kasasi. Putusan itu disebut juga putusan uit voerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR untuk pengadilan-pengadilan di Jawa dan Madura, serta dalam Pasal 191 (1) RBG untuk pengadilan-pengadilan diluar Pulau Jawa dan Madura.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan pihak penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad tidak lain agar apa yang telah diputuskan tersebut segera dapat dieksekusi tanpa perlu menunggu sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde). Dengan demikian pihak penggugat selaku pihak yang menang dapat segera menikmati hasil kemenangannya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal pihak yang kalah sedang menunggu upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi guna membatalkan putusan uit voerbaar bij voorraad itu terserah kepada yang bersangkutan, namun jelas dari sudut kepentingan penggugat yang menang, ia merasa beruntung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Biasanya suatu putusan uit voerbaar bij voorraad selalu menunggu keluarnya keputusan akhir, kecuali jika dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU (vide Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG). Batasan yang dijumpai dalam ketentuan tersebut adalah :

1. Adanya suatu akta otentik atau tulisan tangan menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
2. Adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti terhadap pokok perkara.
3. Adanya gugatan proporsional yang dikabulkan.
4. Dalam sengketa mengenai hak milik.

Kemudian Pasal 54 Rv menentukan :

Pelaksanaan lebih dahulu daripada putusan , walaupun banding - atau perlawanan akan diperintahkan :

- a. Apabila putusan didasarkan atas bukti-bukti akta otentik.
- b. Apabila putusan didasarkan atas bukti-bukti akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan atau secara sah diakui apabila perkara diputus secara verstek.
- c. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang berkekuatan huklum pasti.

Pasal 55 Rv menentukan pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan dapat diperintahkan walaupun banding atau kasasi ada perlawanan dengan atau tanpa pertanggungan, dalam hal :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Jika ada putusan sementara dikabulkan.
- b. Bezits – Rechts.

Suatu perbandingan pengaturan menurut HIR/RBG dan Rv dapat dijumpai bahwa Pasal 54 Rv menyebut istilah *zal bevolen worden* yang artinya “akan”, sedangkan Pasal 55 Rv dalam teks aslinya menyebut istilah *bevolen*, yang dapat diterjemahkan “dapat”.

Menurut Retnowulan Sutantio, SH, istilah *zal bevolen*, pada hakekatnya mengandung arti imperatif. Sedangkan istilah “dapat” (*bevolen*) menurut Pasal 55 Rv, yang dijumpai juga dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG, tidak berisi satu perintah (keharusan) melainkan berarti dibolehkan.¹

Maksudnya jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG tersebut telah terpenuhi, maka diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, untuk menjalankan putusan *uit voerbaar bij voorraad* (serta merta) atau tidak, artinya hakim tidak ada keharusan menjatuhkan putusan yang demikian.

Berbeda halnya dengan sistem HIR dan RBG, Rv (*Burgerlijke Rechtsvordering*) mengatur tentang dua hal, yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan hakim, “harus” diperintahkan meskipun banding atau perlawanan (Pasal 54 Rv).
2. Bahwa pelaksanaan terlebih dahulu putusan dari hakim, “dapat” diperintahkan meskipun ada perlawanan atau banding (Pasal 55 Rv).

¹ Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 113.

Ketentuan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG, nampaknya hanya mengandung kemungkinan-kemungkinan yang diatur dalam Pasal 54 dan 55 Rv sub 8 dan 9. Akan tetapi berbeda halnya dengan perintah pelaksanaan terlebih dahulu suatu keputusan yang bersifat imperatif, maka ketentuan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG hanya memberikan kemungkinan (tidak wajib) bagi hakim untuk hal-hal tertentu yang secara limitatif disebutkan disana memerintahkan suatu pelaksanaan terlebih dahulu terhadap putusannya.

Begitu pula dalam ketentuan Pasal 54 dan 55 Rv disebut-sebut perihal adanya jaminan. Diserahkan kepada kebijaksanaan hakim apakah pelaksanaan terlebih dahulu itu diberikan dengan atau tanpa jaminan.

Disatu pihak, lembaga eksekusi bij voorraad ini sangat didambakan, terutama pencari keadilan yang ingin sebelum keadaan berubah, menikmati hak-hak yang diperolehnya dari suatu putusan hakim. Dilain pihak dalam hal digunakan secara ceroboh, lembaga ini bisa menimbulkan akibat fatal.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Bertitik tolak dari pikiran yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul daripada skripsi ini, guna menghindarkan kekaburan dan salah penafsiran bagi setiap pembaca.

Penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **“SUATU TUJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD”**,

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan). Dalam menguraikan judul diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Suatu tinjauan* adalah suatu segi pandangan atau penilaian setelah melakukan pekerjaan meninjau.²
- *Terhadap* berarti bagi, sesuatu yang dihadapkan.³
- *Eksekusi*, adalah pelaksanaan putusan Pengadilan dan akta dalam perkara perdata.⁴
- *Putusan* adalah hasil data kesimpulan dari suatu yang dipertimbangkan dan dinilai masak-masaknya yang dapat berbentuk keputusan yang tertulis atau lisan.⁵
- *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, adalah putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (dari vonis atau arrest). Dilaksanakan segera dengan tidak mengindahkan perlawanan, banding atau kasasi. Bila hakim memutuskan uit voerbaar bij voorraad terhadap putusannya hal mana memang diperkenankan, maka penundaan tidak diadakan.⁶

² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hal. 78.

³ W. JS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka , Jakarta, 1984, hal. 337.

⁴ Fochema Andrea's – Saleh Adiwinata, SH.,- Toleki, SH., dan Boerhanuddin St. Batoeh, SH., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

⁵ *Peristilahan Hukum dan Praktek*, Kejaksaan Agung RI, untuk kalangan sendiri, 1985, hal. 221.

⁶ Fochema Andrea's, OP. Cit hal. 591-592.

Pengadilan Negeri untuk menjatukan putusan uit voerbaar bij voorraad dan melaksanakannya atau menolaknya, yang kedua-duanya mempunyai akibat hukum kemudian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Suatu Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad”, adalah karena masalah ini sangat menarik perhatian penulis untuk dibahas, disamping itu masalah eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad atau eksekusi putusan serta merta dalam praktek sehari-hari sering dijumpai kesulitan, keresahan dan ketidakpastian serta berlarut-larutnya pemeriksaan perkara, dalam pelaksanaannya disebabkan karena adanya putusan Pengadilan yang menggunakan lembaga uit voerbaar bij voorraad tersebut.

Sementara itu putusan uit voerbaar bij voorraad potensial menimbulkan risiko dikemudian hari dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi putusan tersebut telah terlanjur dieksekusi dibatalkan. Sehingga konsekwensinya segala sesuatu akibat eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad harus dipulihkan seperti sedia kala. Seringkali pemulihan seperti sedia kala tidak mudah melaksanakannya sebab barang yang sudah menjadi objek eksekusi dan mungkin dari tangannya sudah berpindah tangan lagi kepada pihak lain dan seterusnya, bahkan mungkin saja barangnya sudah musnah. Bilamana hal itu terjadi, maka pihak tergugat akan merasa sangat dirugikan sebab ia akan kesulitan atau tidak dapat menarik kembali barang miliknya yang sudah

terlanjur dieksekusi tersebut.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Negeri agar dapat menjatuhkan dan melaksanakan (eksekusi) putusan uit voerbaar bij voorraad.
2. Bagaimanakah cara penyelesaiannya apabila putusan uit voerbaar bij voorraad yang telah dieksekusi tetapi kemudian dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding atau kasasi.

D. Hypotesa

Hypotesa berasal dari kata “hypo” yang artinya kurang dari atau dibawah dari : dan “thesis” yang artinya pendapat atau kesimpulan. Jadi hypotesa adalah jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka sebagai hypotesa yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad dan mengeksekusinya apabila salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG telah terpenuhi dengan SEMA No. 13/1964 jo SEMA No. 5/1969 jo SEMA No. 3/1971 jo SEMA No. 6/1975 jo SEMA No. 3/1978 setelah terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat, arif dan bijaksana.
2. Untuk menghindari apabila ada putusan uit voerbaar bij voorraad yang telah dieksekusi tetapi ternyata kemudian dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

banding maupun kasasi yang tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum dalam hal pemulihan kembali barang/benda yang terlanjur dieksekusi tersebut maka, Ketua Pengadilan Negeri ketika menerima permohonan eksekusi uit voerbaar bij voorraad harus meminta kepada Penggugat supaya menyerahkan barang-barang jaminan yang senilai dengan objek eksekusi guna disimpan di Pengadilan Negeri untuk dapat dijadikan sebagai kompensasi bila ternyata kemudian putusan bij voorraad tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

E. Tujuan Pembahasan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang berbuat sesuatu hal karena ingin mengetahui apa yang dikerjakannya itu. Setiap manusia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dan untuk memenuhi rasa ingin tahu tersebut manusia akan berbuat sesuatu.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri perkuliahannya di Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Negeri agar dapat menjatuhkan dan melaksanakan (eksekusi) putusan uit voerbaar

bij voorraad
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Membahas dan menganalisa secara ilmiah tentang eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad dalam perkara perdata guna mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang aktual dan mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode atau teknik pendekatan melalui :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui sumber bacaan yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data atau bahan-bahan yang diperlukan yang bersifat teori-teori ilmiah yang dapat dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini, baik itu berupa buku bacaan, ketentuan perundang-undangan, majalah-majalah hukum, surat kabar, jurnal-jurnal ilmiah yang penulis lakukan dengan cara membaca maupun mengutip.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten sekaligus melakukan pengambilan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, yang secara garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I : Sesuai dengan judul skripsi ini, maka bab pendahuluan ini akan dibicarakan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul. Dan sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah dalam bab ini juga penulis akan merumuskan permasalahan beserta hypotesa, tujuan pembahasan dan juga mengenai metode yang penulis gunakan dalam upaya memperoleh data untuk materi skripsi ini.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad. Bab ini diawali dengan pengertian putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad dan pengertian eksekusi. Disamping itu juga akan dibahas tentang jenis-jenis eksekusi dan eksekusi uit voerbaar bij voorraad dalam putusan Pengadilan.

BAB III : Pendirian Mahkamah Agung RI terhadap eksekusi uit voerbaar bij voorraad dalam bab ini diuraikan tentang antisipasi kesulitan yang diakibatkan eksekusi uit voerbaar bij voorraad, instruksi MA RI dan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan lembaga uit voerbaar bij voorraad.

BAB IV : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad di Pengadilan Negeri Medan. Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana sikap hakim dalam menjatuhkan dan melaksanakan putusan uit voerbaar bij voorraad,

resiko dan hambatan eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad, yaitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengenai pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan serta pemulihan barang yang sudah hancur dan mengenai akibat hukum eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad. Dalam bab ini juga penulis memunculkan suatu kasus yang berhubungan dengan penerapan lembaga bij voorraad di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Merupakan kelaziman dalam penulisan skripsi ini untuk membuat kesimpulan dan saran-saran tersebut didasarkan pada bab-bab terdahulu.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

A. Pengertian Eksekusi

Sebelum penulis membahas pengertian eksekusi, lebih dahulu dibahas sedikit mengenai pembakuan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia. Hal ini perlu dibicarakan guna menghindari pemakaian istilah yang berlebihan.

Istilah “eksekusi” , oleh Prof. Subekti, SH., diterjemahkan menjadi “pelaksanaan putusan”.⁷

Retnowulan Sutantio, SH.,⁸ dan M. Yahya Harahap, SH., juga menggunakan istilah pelaksanaan putusan sebagai terjemahan dari eksekusi.⁹ Dengan mengemukakan ketiga penulis tersebut, kiranya cukup memadai dijadikan sebagai perbandingan, bahkan hampir semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan putusan” sebagai kata ganti dari “eksekusi”.

Dalam ketentuan bab ke sepuluh bagian kelima dari HIR atau titel ke empat bab ke empat RBG, pengertian eksekusi sama dengan “menjalankan putusan”. Menjalankan putusan Pengadilan tidak lain daripada menjalankan isi dari putusan

⁷ Prof. Subekti, SH., Op.Cit, hal. 128.

⁸ Retnowulan Sutantio, SH., Op.Cit, hal. 122.

⁹ M. Yahya Harahap, SH., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jakarta, 1989, hal. 5.

menjalankan secara paksa putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) menolak untuk melaksanakannya secara sukarela.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa pada pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi, baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah pihak penggugat, maka secara logika ada putusan yang perlu dieksekusi. Umpamanya penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri agar tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau membayar sejumlah uang. Apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka salah satu amar putusan yang tersebut diatas yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Dalam Hukum Acara Perdata masalah yang berhubungan dengan eksekusi merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan, karena pada prinsipnya eksekusi adalah akhir dari suatu perkara. Dengan eksekusi ini pula, pihak yang bersangkutan dapat merealisasikan untuk memulihkan kembali hal yang menjadi gugatannya.

Pada dasarnya tujuan para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Disatu pihak penggugat memohon suatu putusan agar mengabulkan permohonannya, sebaliknya dilain pihak tergugat menginginkan putusan agar hakim menolak atau tidak menerima permohonan tersebut. Karena itu dalam menjatuhkan putusannya, diharapkan hakim

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

tidak memihak. Hakim harus jujur dalam menilai dan menentukan siapa yang salah dalam suatu perkara dan mengadili perkaranya secara jujur pula dengan menjatuhkan suatu putusan.

Proses pemeriksaan suatu perkara memang diakhiri dengan suatu putusan, namun dengan dijatuhkannya putusan saja, persoalannya belum selesai sampai disini. Oleh karena suatu putusan hakim tidak mempunyai arti apa-apa bagi pihak yang menang apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Dengan kata lain putusan hakim yang tidak dapat dieksekusi hanya merupakan kemenangan diatas kertas belaka.

Putusan Pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menetapkan hukum atau haknya. Walaupun demikian maksud hal ini tidak berarti semata-mata untuk menetapkan hukum atau haknya saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelaksanaan (eksekusi) dari putusan itu sendiri.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan tidaklah cukup sebelum putusan itu dapat dilaksanakan. Untuk merealisir atau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan isi putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

Salah satu azas eksekusi mengatakan, bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat dilaksanakan.

Eksekusi baru dapat dilaksanakan sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung :

- a. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi tuntutan secara sukarela.

Pada sistem peradilan di Indonesia, agar putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, maka bagian atas dari keputusan tersebut harus diberi kepala yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 4 (1) UU No. 14 Tahun 1970).

Setiap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada azasnya dapat dijalankan, pengecualian terhadap putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG.

Disamping pengecualian tersebut, perlu juga dikemukakan untuk diketahui, bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti tetap dapat dijalankan. Putusan Pengadilan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan-putusan yang bersifat “condemnatoir” saja, yaitu putusan yang mengandung penghukuman untuk memenuhi suatu prestasi. Putusan-putusan yang bersifat ‘deklaratoir’ dan ‘constitutoir’ tidak perlu dieksekusi karena putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi.¹⁰

¹⁰ Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 200.

Putusan ‘deklaratoir’ adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan, atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan putusan ‘constitutoir’ adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pernyataan pailit dan sebagainya.¹¹

Putusan constitutoir tidak dapat dieksekusi karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi. Demikian juga putusan deklaratoir murni tidak mempunyai upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja. Disamping itu putusan-putusan ini tidak perlu dieksekusi karena keadaan yang dinyatakan sah atau putusan-putusan tersebut mulai berlaku serta telah menciptakan keadaan baru pada saat ducapkannya keputusan.

Apabila suatu perkara yang telah diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka jika pihak yang dikalahkan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka selesailah perkaranya tanpa memerlukan bantuan dari Pengadilan. Akan tetapi pada pokoknya yang sering terjadi pihak yang kalah tidak mau melakukan sendiri putusan Pengadilan secara sukarela, sehingga tidak jarang untuk melaksanakan putusan harus dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara.

¹¹ *I b i d*, hal. 184.

Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohonkan kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan itu secara paksa. Permintaan eksekusi ini diajukan apabila pihak yang dikalahkan lalai dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, dan permintaan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Hakim yang menerima permintaan itu akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah dan menasehatinya agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 RBG).

Apabila telah lewat tenggang waktu 8 (delapan) hari tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga melaksanakannya secara sukarela atau jika orang yang telah dikalahkan itu setelah dipanggil secara patut tetapi tidak juga datang menghadap maka, karena jabatannya ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan suatu penetapan agar disita barang-barang bergerak atau jika tidak ada barang-barang bergerak atau barang bergerak tidak cukup, baru disita barang-barang yang tidak bergerak dari milik pihak yang dikalahkan sebanyak jumlah nilai uang tersebut dalam putusan guna menjalankan isi putusan (Pasal 197 (1) HIR/207 RBG). Dengan demikian dalam melaksanakan putusan yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, tetapi bila barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, barulah barang-barang tidak Bergeraknya disita.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diartikan bahwa eksekusi itu pada hakekatnya adalah untuk merealisasikan kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi isi putusan/prestasi yang tercantum dalam putusan.

¹² Prof. Dr. Subekti, SH., Op.Cit, hal.128.

B. Jenis-Jenis Eksekusi

Putusan Pengadilan pada dasarnya menciptakan hubungan hukum yang harus berlaku bagi kedua belah pihak yang berperkara. Umumnya pada setiap putusan melekat kekuatan eksekutorial yakni putusan yang telah memenangkan penggugat. Sebaliknya bila gugatan penggugat ditolak tidaklah relevan membicarakan eksekusi, kecuali dalam perkara tersebut ada gugatan reconvensi dimana sitergugat asal / penggugat reconvensi menang dalam gugatan reconvensi ini.

Perkataan eksekusi mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan sendiri isi putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan alat negara. Dengan demikian eksekusi ini tidaklah diperlukan apabila pihak yang dikalahkan mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela.

Hukum eksekusi mengatur tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.¹³

Sedangkan bagi pihak penggugat sendiri untuk memudahkan pelaksanaan putusan harus memohonkan sita jaminan dalam surat gugatannya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu :

¹³ Prof. Dr. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta, 1958, hal.

1. Eksekusi putusan, dimana orang dihukum membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RBG).
2. Eksekusi putusan, yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 RBG).
3. Eksekusi riil, yang dalam praktek sering dilakukan tetapi tidak diatur didalam HIR/RBG.

Ad.1 Eksekusi putusan yang menghukum orang membayar sejumlah uang.

Apabila orang enggan dengan sukarela menjalankan putusan Pengadilan, maka hakim dapat melakukan teguran (aanmanig) terhadapnya, atau permohonan pihak yang dimenangkan dalam tempo 8 (delapan) hari untuk melaksanakan putusan tersebut.

Jika tenggang waktu aanmanig telah lewat, bolehlah putusan tersebut betul-betul dilaksanakan. Ketua Pengadilan memberikan perintah dengan surat agar disita barang bergerak milik pihak yang kalah, jika tidak mencukupi, maka disita pula barang-barang tidak bergerak miliknya hingga mencukupi pelunasan hutangnya sesuai isi putusan Pengadilan. Sedangkan barang yang benar-benar berguna dan diperlukan bagi kelangsungan hidupnya tidak dapat disita (Pasal 197 (8) HIR/211 RBG).

Setelah dilaksanakan penyitaan, selanjutnya barang-barang itu dijual lelang sampai mencukupi jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Pengadilan ditambah ongkos perkara dan ongkos untuk menjalankan putusan tersebut (Pasal 200 HIR/215

RBG).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Ad.2 Eksekusi yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 225 HIR/259 RBG, mengatur hal eksekusi Pengadilan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, seperti memperbaiki pagar, jendela, pintu dan sebagainya. Apabila orang itu tidak rela memenuhi dipaksa untuk menjalankan putusan seperti yang disebut dalam putusan itu.

Apabila hal ini terjadi, dimana pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan Pengadilan, maka pihak yang menang dapat menempuh jalan seperti yang ditentukan Pasal 225 HIR/259 RBG, yaitu memohon kepada Pengadilan bahwa kepentingan yang akan didapatnya jika keputusan itu dapat dipenuhi dinilai dengan uang yang jumlahnya harus diberitahukan dengan jelas, hal ini harus dimohonkan dalam surat gugatan.

Dalam hubungan ini hakim membawa dan memeriksa permintaan yang menang itu dalam persidangan Pengadilan. Setelah mendengar pihak yang kalah hakim akan menerima atau menolak permintaan itu. Apabila diterima maka perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu, dinilai dengan sejumlah uang yang dikehendaki pemenang (penggugat). Pihak yang kalah dihukum membayar hutang tersebut sebagai pengganti pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan.

Ad.3 Eksekusi riil

Eksekusi ini tidak diatur dalam HIR/RBG, menurut Pasal 1033 Rv ada pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak.

Jikalau putusan hakim itu tidak mau dipenuhi oleh orang yang terkena perintah itu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

maka hakim akan memerintahkan juru sita supaya dengan bantuan alat negara bila diperlukan, agar barang itu segera dikosongkan oleh orang yang dihukum. Walaupun eksekusi ini diatur dalam Rv, tetapi karena kebutuhan praktek yang mendesak, eksekusi ini sering dilakukan.

Disamping ketiga jenis eksekusi yang disebutkan diatas, masih ada jenis eksekusi lain yang dikenal dengan sebutan 'parate eksekusi' (eksekusi langsung). Eksekusi ini terjadi secara langsung tanpa memeriksa pokok perkara melalui pengadilan, karena itu eksekusi ini dilakukan tanpa titel eksekutorial. Misalnya mengenai gadai (1115 KUH Perdata).

Dalam Pasal 1115 KUH Perdata disebutkan jika si berhutang atau penerima gadai wanprestasi atau cedera janji, maka si berpiutang berhak untuk menyuruh menjual barang gadai dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah dari piutangnya. Kemudian menurut Pasal 244 HIR grosse akte hypotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan diberi kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", berkekuatan seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat langsung dimohonkan eksekusinya, apabila tidak dibayar pada waktu yang diperjanjikan.

C. Pengertian Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad

Pada prinsipnya eksekusi dari suatu putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Suatu putusan Pengadilan baru berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang, pihak yang berkeberatan dengan putusan itu tidak mempergunakan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. Artinya putusan yang telah dijatuhkan itu mengikat kedua belah pihak, ataupun terhadap orang-orang yang bergantungannya haknya atas materi yang dipersengketakan, apabila ada disebutkan dalam amar putusan hakim.

Biasanya suatu putusan uit voerbaar bij voorraad selalu menunggu keluarnya keputusan terakhir, kecuali jika dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (vide Pasal 180(1) HIR/191 (1) RBG. Misalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya menghukum si A untuk mengembalikan sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya kepada si B. Dengan ketentuan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Jadi pengembalian itu menghendaki pelaksanaan segera.

Untuk lebih jelasnya penulis menurunkan bunyi Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG sebagai berikut :

“ Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan lebih dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau dibanding, jika ada surat yang sah atau surat tliisan yang laku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada putusan dahulu dengan keputusan yang sudah pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam persoalan hak”.¹⁴

¹⁴ Mr. R. Tresna, *Komentar Atas Reglement Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Atau HIR*, Paradya Paramitha, Jakarta, 1956, hal. 16

Jadi menurut Pasal tersebut untuk dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya suatu akta otentik atau tulisan tangan (hand schrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti
- b. Adanya suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat, dan ada hubungannya dengan gugatan sebelumnya.
- c. Demikian juga jika dikabulkan tuntutan terdahulu.
- d. Dalam sengketa mengenai hak milik.¹⁵

Sehingga apabila seorang hakim memutus suatu perkara dan apakah keputusan itu dijalankan lebih dahulu atas nasihat dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, kiranya cukup hakim melihat syarat-syarat yang diminta oleh pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG.¹⁶

Mengenai lembaga uit voerbaar bij voorraad MA telah mengeluarkan beberapa SEMA, yaitu SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1975, SEMA No. 3 Tahun 1978. Adapun tujuan MA mengeluarkan beberapa SEMA tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga tertinggi dibidang peradilan yaitu melakukan pengawasan terhadap Pengadilan bawahan.

¹⁵ I b i d, hal. 189.

¹⁶ Prof. R. Subekti, SH., Op.Cit, hal. 145.

D. Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad Dalam Keputusan Pengadilan

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa azas eksekusi adalah bahwa eksekusi itu dapat dijalankan setelah putusan Pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bahwa terhadap azas demikian terdapat pengecualiannya antara lain adalah dalam hal putusan uit voerbaar bij voorraad. Dalam putusan uit voerbaar bij voorraad putusan tersebut telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak tergugat mengajukan permohonan banding, tidak menghalangi dilaksanakannya putusan tersebut. Inilah ciri khas dari putusan uit voerbaar bij voorraad.

Disamping itu perlu disadari walaupun putusan serta merta itu dapat dilaksanakan lebih dahulu, tetapi hakekat putusan serta merta itu sendiri melekat sisi lain yaitu sifat kesementaraan, artinya terhadap putusan demikian jika pihak yang terkena (tergugat) mengajukan permohonan banding (kasasi atau verzet) masih ada kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan jika tidak hendak dikatakan putusan kemudian (pada tingkat banding atau kasasi), berbalik dengan putusan pertama. Kemungkinan yang demikian hendaknya diantisipasi oleh hakim yang memberikan putusan tersebut.

Oleh karena itu putusan dengan lembaga serta merta itu mengandung risiko yang kelak akan terjadi maka para Hakim Pengadilan Negeri harus meneliti secara hati-hati, arif dan bijaksana dan adalah wajar terhadap putusan yang akan dijatuhkan itu melekat restriksi (pembatasan-pembatasan) agar tidak terjadi pelanggaran yang mengarah kepada tindakan yang melampaui wewenangnya yang demikian mengesankan tindakan yang kurang profesional.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tentu saja kebolehan penggunaan lembaga tersebut diatas selalu didasarkan dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG. Setidak-tidaknya dapat dijatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad tersebut haruslah didukung syarat-syarat itu.

Pada azasnya menjatuhkan putusan itu atas suatu persengketaan, berarti berdasarkan keyakinan akan kebenaran dengan jalan menentukan secara pasti norma-norma hukum yang harus dilakukan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu perkara tertentu. Adapun penentuan norma hukum sebagaimana yang dimaksud itu mengandung arti bahwa sang hakim menyatakan niatnya mewajibkan pihak-pihak yang bersangkutan bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang ditentukan itu.

Paul Scholten, mengemukakan bahwa :

“.....suatu putusan adalah suatu tindakan yang akhirnya berakhir pada hati yang melaksanakannya itu, itulah tindakan yang diharapkan daripadanya. Dan ini adalah pernyataan kehendak yang bersifat ilmiah ..¹⁷

Dengan demikian maka tugas/fungsi hakim dalam menangani/menyelesaikan suatu kasus perselisihan jelas mengandung aspek rasional yang intelektualis dan sekaligus irrasional religius. Oleh karena dalam menghantar dan untuk dapat memberikan putusan yang adil dan tepat, pada hakekatnya harus disertakan serta

¹⁷ Subyektio, SH., Eksekusi Putusan Serta Merta, *Suatu Dilema, Hukum dan Pembangunan*, FH-UI, 1993, hal. 542.

dilandasi dengan apa yang disebut dengan “*gefuhl messige devinatirische anhung*” (petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperoleh secara perasaan halus).¹⁸

Sekaligus tentunya diharapkan agar putusan itu melekat didalamnya suatu kewibawaan dan kekuasaan.

Gambaran mengenai aktivitas pelaksanaan tugas hakim seperti tersebut diatas itu, seorang hakim tidaklah bebas karena ia terikat kepada hukum, undang-undang, ketentuan normatif lainnya dan pada rasa keadilan. Itulah sebabnya adalah wajar apabila seorang hakim dalam memberikan keputusan itu harus dan berkewajiban memberikan alasan, walaupun tidak tertutup kemungkinan dalam memberikan alasan-alasan dan kemungkinan dibuatnya kesalahan, kekhilafan bahkan tidak tertutup kemungkinannya penyalahgunaan wewenang.

Diatas telah dikemukakan bahwa landasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG. Dengan membandingkan apa yang ditentukan dalam Pasal 54 dan 55 Rv, maka ketentuan yang termuat dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG dalam hal penerapan penjatuhan putusan serta merta, bahwa disamping telah dipenuhinya salah satu syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal tersebut juga harus dipertimbangkan mendesaknya keadaan/perkara yang dihadapi

¹⁸ Soejono Koesoemo Sisworo, SH., *Majalah Varia Peradilan*, Tahun ke-VII, No. 85, Oktober, 1982, hal. 130.

dan diputus itu. Yang menitik beratkan pada penilaian kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan penggugat.

Rutgers, SH., mengatakan dalam bukunya “Het Inlandsch Reglement” bahwa Pasal 180 (1) HIR itu meragu-ragukan dalam penafsirannya karena isi dari Pasal itu seolah-olah bahwa :

- Semua keputusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan sebelum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- Apel terhadap keputusan Pengadilan Negeri menghalangi dilaksanakannya keputusan itu dengan segera.

Selanjutnya Rutgers, mengatakan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Inlandsch Reglement (IR) sepanjang mengenai keputusan-keputusan Pengadilan Negeri yang membenarkan kesan tersebut diatas, sebab apa yang diatur dalam Pasal 39 jo 113 dari IR tentang keputusan-keputusan hakim distrik (peradilan distrik sekarang sudah tidak ada lagi) dan Hakim Kabupaten (Hakim PN) tidak boleh dijalankan sebelum waktu yang ditentukan, tidaklah terdapat dalam keputusan Pengadilan Negeri, demikian juga seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 Rv dan Hoggereschorf yaitu apel yang menghalangi dijalkannya keputusan hakim, tidaklah terdapat pada IR.¹⁹

Pada umumnya orang beranggapan bahwa keputusan hakim langsung dapat dieksekusi, baik dengan jalan penyitaan, penyanderaan (telah dihapuskan) maupun dengan paksaan secara langsung (*rielle executie*) adalah setelah keputusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau setelah lewat waktu untuk melakukan perlawanan, banding atau kasasi.

Menurut Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG serta Pasal 54 dan 55 Rv tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa putusan uit voerbaar bij voorraad tidak dapat

¹⁹ Mr. R. Tresna, Op.Cit. hal. 16.

dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, sekiranya syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 Rv telah dipenuhi, sedangkan apabila hanya syarat yang diharuskan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG dan Pasal 55 Rv saja yang baru terpenuhi, maka dalam hal ini disangsikan dan perlu dipertimbangkan akibat yang timbul sekiranya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu itu terlaksana, dan untuk amannya mengingat besarnya risiko kemudian bila ternyata keputusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Yang lebih tinggi, sebaiknya jangan menggunakan lembaga ini.

Menurut Rutgers, SH., bahwa setiap keputusan Pengadilan Negeri menghendaki segera dilaksanakan. Walaupun pendapat umum mengatakan bahwa pelaksanaan putusan itu baru bisa dijalankan apabila sudah ada keputusan tetap.

Banyak hakim yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan kekeliruan sehubungan dengan penerapan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG ini, dimana dalam menghadapi seorang debitur yang licik, yang dengan kecerdikan dan kelicikannya mempergunakan semua upaya hukum sehingga dapat mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajibannya yang dia harus lakukan menurut keputusan hakim, maka dalam hal ini penerapan lembaga uit voerbaar bij voorraad acapkali mendatangkan malapetaka. Hal inilah yang menyebabkan lembaga penerapan keputusan uit voerbaar bij voorraad ini menjadi dilematis.

Oleh karena keputusan yang dilaksanakan itu belumlah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga kemungkinan putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding atau Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi selalu ada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sebagai seorang manusia biasa hakim dapat juga melakukan kesalahan dan kekhilafan, dengan kata lain bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak selalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan dalam taraf kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Apabila keputusan itu telah dilaksanakan, kemudian keputusan itu dibatalkan atau tidak dibenarkan, sehingga penggugat yang semula berada dipihak yang dimenangkan, ditingkat banding atau kasasi gugatan penggugat ditolak sedangkan barang-barang tergugat telah dijual melalui pelelangan guna menutupi jumlah uang yang harus dibayar kepada penggugat sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Pengadilan dihadapkan pada suatu keadaan bagaimana harus mengembalikan pada keadaan semula, dan yang lebih parah lagi jika barang-barang yang dilelang itu adalah barang-barang pusaka atau barang-barang yang penuh kenangan dan akibat pelelangan, barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada tergugat, paling banter hanya uang pelelangan barang itu saja yang dikembalikan. Betapa pedih hati tergugat menerima nasib yang sedemikian rupa oleh karena penerapan lembaga ini telah dilaksanakan keliru.

Sebuah kasus mengenai lembaga uit voerbaar bij voorraad yang penulis turunkan dibawah ini dikutip dari buku Prof. Subekti, SH., 'Hukum Acara Perdata', adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam suatu kerjasama antara A dan B dilapangan ijuk, dimana B telah membawa pabrik ijuknya, gedung, rumah, tanahnya, sedangkan A menyerahkan sekedar uang kontan sebagai modal dan keahliannya. Memang kemudian A memang benar seorang profesional oleh karena kerjasama dengan C (saudaranya) yang bertugas sebagai manajer, maka setelah kerjasama A dan B berjalan dua bulan dan uang modal diserahkan oleh si A dan oleh si B telah dipasarkan ijuk, B dituduh oleh A melakukan penggelapan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B kemudian ditahan dan setelah diperiksa di Pengadilan Negeri ternyata bersalah, ia dihukum dengan hukuman bersyarat dan hari itu juga dikeluarkan dari tahanan. Dapat dimengerti bahwa si B yang merasa berhutang tidak bisa lolos dari hukuman dan tidak mengajukan banding karena putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Si B terjerat berdasarkan putusan tersebut.

Kemudian A mengajukan gugatan kepada B untuk pembayaran kembali yang digelapkan oleh B tersebut berikut ganti ruginya. Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Karena hakim beranggapan bahwa telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan penghukuman terhadap si B atas perkara penggelapan tadi. Putusan itu telah dilaksanakan lebih dahulu, kemudian barang-barang si B dilelang habis. Dalam praktek sering terjadi bahwa yang membeli barang yang dijual secara demikian itu adalah pihak keluarga setidak-tidaknya adalah orang yang dekat sekali dengan A dan akibatnya B telah berada dikolong jembatan.

Dalam daftar banding, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka kerjasama macam itu tidaklah ada perkara penggelapan, dan pada tingkat kasasi keputusan itu tidak dirubah oleh Mahkamah Agung.²⁰

Berdasarkan putusan tersebut, maka persoalan harus dikembalikan kepada keadaan semula. Dapatkah lelang yang terjadi dihapuskan dan barang-barang dikembalikan kepada si B ?. Sedangkan melalui yang sah pihak ketiga telah membeli barang-barang tersebut, ia adalah pembeli yang tidak bisa digugat. Akhirnya B hanyalah menerima sejumlah uang dari hasil lelang dahulu dari A.

Hendaknya juga diperhatikan bahwa karena inflasi nilai rupiah pada waktu pelelangan terjadi pada saat uang itu diserahkan kepada si B telah terjadi perubahan. Risiko demikian itu sebenarnya sudah harus diantisipasi. Sekiranya tidak dikehendaki pemikiran yang terlalu formal logistis, maka ketentuan yang luas tersebut, dengan dijadikan sekurangnya pedoman demi amannya pelaksanaan putusan uit voerbaar bij

²⁰ *Ibid.* hal. 138.

voorraad yang dijatuhkannya. Mahkamah Agung RI sebenarnya telah pula mencanangkan tentang konstruksi processing seperti ini.

Ada baiknya dikemukakan ketentuan Pasal 1830 KUH Perdata yang berbunyi

“Barang siapa yang oleh undang-undang atau oleh karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperlukan sebagai gantinya memberikan suatu jaminan gadai atau dengan hipotik.”

Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari, kiranya klausula, bahwa kepada pemohon/penggugat pada waktu pelaksanaan putusan tersebut, diwajibkan memberikan jaminan sekurang-kurangnya mendekati harga barang-barang yang hendak dieksekusi tersebut. Hal ini untuk memenuhi segala kerugian yang mungkin terjadi yang diderita oleh pihak tereksekusi. Yaitu apabila kemudian keputusan itu berbalik.

Walaupun dalam HIR/RBG tidak tersurat tentang hal tersebut diatas, namun dari segi juridis, penerapan lembaga yang tidak diatur dalam HIR/RBG, tapi diatur dalam Rv, kiranya dapat dipergunakan satu dan lain hal karena desakan kebutuhan praktis yang sejalan dengan kepentingan hukum penggugat.

BAB III

PENDIRIAN MAHKAMAH AGUNG R.I TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

A. Mengatasi Kesulitan Yang Ditimbulkan Oleh Eksekusi Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad

Diatas telah dijelaskan mengenai akibat-akibat yang timbul sehubungan dengan penerapan lembaga uit voerbaar bij voorraad. Baik mengenai amar putusannya maupun eksekusinya setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA), khusus mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tetapi ditingkat kasasi dibatalkan dan barang-barang dikembalikan dalam keadaan semula. Masih untung bilamana barang-barang tersebut masih bisa dikembalikan kepada keadaan semula, sekiranya barang-barang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula, maka pihak tereksekusi akan menderita.

Berdasarkan pertimbangan segala risiko yang akan terjadi berkaitan dengan dijatuhkan dan dilaksanakannya putusan uit voerbaar bij voorraad, maka MA memandang perlu mengeluarkan beberapa Surat Edaran sebagai petunjuk bagi para hakim dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, tentang bagaimana harus bersikap bilamana dalam suatu perkara diajukan permohonan uit voerbaar bij voorraad. Pengalaman dalam praktek menunjukkan bahwa pengembalian pada keadaan semula barang yang terlanjur dieksekusi berdasarkan putusan serta merta sangat sulit pelaksanaannya, bahkan bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan tidak

saja diantara pihak yang bersengketa, tetapi dapat melibatkan pihak ketiga yang mendapatkan haknya sebagai akibat pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorraad. Sehingga MA merasa berkewajiban untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dengan menempuh upaya hukum yang sah seperti penulis jelaskan dibawah ini.

B. Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum tahun 1958, MA telah menjumpai kelainan-kelainan serta akibat dari eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad sehingga seringkali putusan hakim perdata kurang memuaskan. Hal ini menjadi pembicaraan ahli-ahli hukum mengenai pelaksanaan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG, sehingga mencari alternatif pemakaian hukum lain, diluar HIR/RBG, meskipun hal ini dilarang oleh HIR/RBG.

Untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan ini serta keragu-raguan yang ada, maka MA mengeluarkan Instruksi Tanggal 13 Februari 1958 No. 348 K/5216/m, antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Agar jangan secara mudah memberikan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun minta banding atau kasasi”.

Dikaitkan dengan nasehat yang mulia Menteri atau Ketua MA yang dikemukakan dalam beberapa pertemuan antara beliau dengan para hakim, agar putusan seperti dimaksudkan diatas sedapat mungkin jangan diberikan, hendaknya jangan dilaksanakan, jika terhadap putusan itu diminta banding, karena :

a. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding perkara akan mentah kembali.

b. Apabila putusan itu telah terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat yang meneng dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi akan ditemui banyak sekali kesulitan untuk dapat mengembalikan kepada keadaan semula.²¹

Demikian bunyi Instruksi MA tersebut diatas yang pada hakekatnya menjaga agar para hakim jangan dengan mudah memberikan putusan dengan ketentuan uit voerbaar bij voorraad. Dari Instruksi MA tersebut diatas perlu kita garis bawah (dua) hal pokok, yaitu :

1. Putusan uit voerbaar bij voorraad sedapat mungkin jangan dieksekusikan.
2. Bila keputusan itu terlanjur diberikan, maka tidak dilaksanakan.

Prof. Subekti, SH., membandingkan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG dengan Pasal 54 Rv, dan aman untuk menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad apabila syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 54 Rv telah terpenuhi.²²

Demikian juga MA menekankan pada syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 54 Rv tersebut.

C. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI

Sebelum M.A.R.I mengeluarkan Surat Edaran, maka surat-surat yang berupa perintah ataupun petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan

²¹ Instruksi MA, Tanggal 13 Februari 1958, No. 348K/5216/m.

²² Prof. R. Subekti, SH., Op.Cit, hal. 139.

Pengadilan Tinggi, yang lazim disebut Instruksi. Kemudian Instruksi tersebut berupa SEMA, tetapi isi SEMA tersebut harus dilaksanakan oleh para Hakim PN maupun PT.

Diatas penulis telah mengemukakan Instruksi MA No. 348 K/6216/m, yang pada pokoknya melarang menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, dan bila terlanjur dijatuhkan agar jangan dieksekusi, bila putusan itu dimintakan upaya hukum banding.

Kalau kita perhatikan Surat Edaran ini maka lembaga uit voerbaar bij voorraad itu baru bisa dilaksanakan oleh PN setelah mendapat izin dari PT atau MA. Oleh karena didalamnya ada ungkapan : "*sedapat mungkin*", maka masih ada kemungkinan untuk menjatuhkan dan melaksanakan putusan uit voerbaar bij voorraad, walaupun kemungkinan itu kecil sekali, kecuali jika hakim berpegang kepada Instruksi MA atau tidak ada keragu-raguan adanya kekeliruan sama sekali. Jadi, apabila hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa tidak akan terjadi kesalahan/kekhilafan, maka ia dapat menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad.

Kemungkinan yang kecil ini rupanya dimanfaatkan oleh para hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut, hal ini dapat kita ketahui dengan keluarnya SEMA No. 13/1964, menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad, atau apabila dipandang perlu menjatuhkan putusan itu, eksekusinya harus mendapat persetujuan MA. Kebijakan semacam ini menurut pendapat dari Partono Karnen, SH., tidak hanya mengebiri Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG, tetapi lebih dari itu yaitu suatu usaha untuk mematikan Pasal tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa memang benar dikeluarkannya Instruksi yang demikian ketatnya itu didasarkan pada alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangannya seperti yang telah penulis kutipkan diatas.²³

Alasan-alasan itu kiranya kurang tepat, oleh karena justeru Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG itu merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa suatu putusan bisa dilaksanakan terlebih dahulu jika yang dikalahkan mengajukan banding.

Menurut penulis, SEMA tersebut justeru akan mengaburkan bahkan menghapuskan sifat eksepsional dari Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG itu.

Memperhatikan Instruksi MA No. 348 K/5216/m, Tanggal 13 Februari 1958, maka SEMA No. 13/1964 benar-benar dipikirkan oleh para pakar hukum, namun dalam pelaksanaannya pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG masih ditemukan kelemahan-kelemahan, dimana setiap Hakim PN yang ingin menjatuhkan putusan itu harus lebih dahulu mendapat persetujuan MA, tentu saja hal ini selain memakan waktu yang cukup lama, sudah tentu kebebasan hakim seolah-olah dibatasi, sedangkan pada dasarnya hakim bebas memberikan putusan tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan memang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan pada PN dalam melakukan

²³ Partono Kamen, SH., *Tentang Lembaga Keputusan Uit Voerbaar Bij Voorraad*, Hukum dan Pembangunan, No. 1, FH-UI, 1983, hal. 35-36.

tugasnya, akan tetapi dengan keluarnya SEMA tersebut diatas Hakim PN dalam hal menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu minta pertimbangan dari MA.

Dengan keluarnya SEMA No. 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964, banyak para hakim dalam hal menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad terlebih dahulu harus minta persetujuan MA, sehingga MA sendiri mengeluarkan SEMA No.5/1969, yang memberikan sedikit pelunakan terhadap pengetatan itu yang pada pokoknya menyerahkan kepada PT untuk memonitor PN dalam pelaksanaan lembaga uit voerbaar bij voorraad, untuk memeriksa, mempertimbangkan, maupun memutuskan dapat tidaknya permintaan pelaksanaan dari lembaga itu.

Dasar pertimbangan MA mengeluarkan SEMA No. 5/1969, adalah tentu saja untuk menyempurnakan SEMA No. 13/1964, yaitu tentang prosedur waktu yang lama maka lebih baik diserahkan saja kepada Pengadilan Tinggi.

Bagaimana kalau sekiranya pemeriksaan, pertimbangan dalam putusan itu terdapat kekeliruan, sedangkan putusan itu telah dieksekusi ?.

Meskipun MA telah mengeluarkan SEMA No. 13/1964 dan SEMA No. 5/1969, namun dalam kenyataannya masih jauh berbeda dengan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG, dan dapat dikatakan permasalahan pasal tersebut sangat serius dan kompleks yang memerlukan dedikasi tinggi para hakim.

Menurut SEMA No. 5/1969 tersebut dapat kita tangkap bahwa wewenang penjatuhan putusan uit voerbaar bij voorraad pada hakekatnya pada PN. Dalam hal ini

MA mendelegasikan pemberian semacam itu kepada PT yang bersangkutan dan ini berarti mengaktifir wewenang pengawasan PT terhadap Pengadilan bawahan.

Dibandingkan dengan SEMA No. 13/1964, maka isi SEMA No. 5/1969 tidak jauh beda cuma pembatasan-pembatasan terhadap PN untuk tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad agak sedikit diperlonggar. Melihat keadaan tersebut, MA mengeluarkan SEMA No. 3/1971 Tanggal 17 Mei 1971 dan sekaligus mencabut kedua SEMA terdahulu yaitu SEMA No. 13/1964 dan SEMA No. 5/1969, serta menetapkan bahwa pelaksanaan lembaga uit voerbaar bij voorraad dikembalikan kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG.

Dengan demikian PN sudah dapat menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dar MA, sehingga pulihlah kembali keterikatan Hakim PN dalam melaksanakan lembaga itu.

Syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG harus betul-betul diperhatikan oleh ketua dan Hakim PN dalam menggunakan lembaga serta merta, oleh karena apabila dalam tingkat banding dan kasasi keputusan PN dibatalkan akan banyak timbul kesulitan dalam hal mengembalikan kepada keadaan semula. Kiranya MA sudah berani mengambil risiko akan adanya putusan uit voerbaar bij voorraad yang keliru dibuat oleh PN, dan dengan demikian para Hakim PN tidak lagi merasa dipasung dalam menerapkan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG itu, namun demikian mereka harus tetap waspada dan hati-hati mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pada bagian ke-empat dari SEMA tersebut dapat kita baca *“MA menekankan dengan tegas bahwa berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula PT berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut dapat memrintah penundaan eksekusi putusan PN”*.

Kalimat terakhir SEMA tersebut mengatakan bahwa MA dapat memerintahkan penundaan eksekusi putusan PN. Kalimat ini dapat menimbulkan keraguan hakim PN, karena kelanjutan dari keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tidak dijelaskan prosedur yang bagaimana yang harus ditempuh PN, apakah menunggu persetujuan MA atau menyerahkan pada PT untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat tidaknya dilaksanakan lembaga uit voerbaar bij voorraad itu.

Apabila PN menunggu persetujuan MA seperti yang ditentukan oleh SEMA No. 13/1964 atau menyerahkan penyelesaiannya pada PT berdasarkan SEMA No. 5/1969, maka hal ini sudah tidak mungkin lagi ditempuh, karena kedua SEMA tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah keluarnya SEMA No. 13/1971.

Jika PN membiarkan keputusan tersebut mengambang, maka hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi kalimat terakhir dari SEMA No. 13/1971 tidak tegas mengatur tentang langkah apa yang harus ditempuh PN.

Dengan demikian ternyata dengan keluarnya ketiga SEMA tersebut belum mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapi lembaga uit voerbaar bij voorraad

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ini, sehingga MA mengeluarkan lagi SEMA No. 6/1975 Tanggal 1 Desember 1975 yang bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada serta kekeliruan pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorraad berdasarkan Pasal 180 (1) HIR/ 191 (1) RBG.

Dalam SEMA tersebut, MA menginstruksikan kembali kepada PN agar tidak melaksanakan keputusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan yang demikian yang sangat eksepsional dapat dilaksanakan.

Dengan SEMA tersebut, kebebasan Hakim PN dalam menjatuhkan dan melaksanakan lembaga uit voerbaar bij voorraad kembali ada pemasang, hal ini dapat kita lihat adanya tambahan persyaratan dalam memberikan putusan uit voerbaar bij voorraad itu.

Pengekangan dan tambahan persyaratan itu antara lain dinyatakan sebagai berikut:

- a. Apabila ada sita conservatoir yang harga barang-barang disita akan mencukupi untuk memenuhi jumlah yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan :
 1. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau kasasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24

2. Jangan menerima penjamin orang (borg) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga kedalam suatu proses.
3. Menentukan benda beserta jumlahnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri.
4. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda sitaan dalam perkara perdata.

Tidak terdapat penjelasan apa kriterianya untuk menentukan “sifat yang eksepsional itu”, dengan demikian penilaian dan penentuan tentang hal-hal tersebut bisa berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, karena bagaimanapun juga unsur-unsur subyektif tidak akan dapat dihindarkan.

Untuk jelasnya putusan uit voerbaar bij voorraad harus disertai sita conservatoir, dalam hal ini barang-barang yang disita ditaksir dibawah dari harga benda yang digugat. Jika diijinkan kalau permohonan eksekusi seimbang, artinya apabila didalam tingkat banding atau kasasi dibatalkan, maka penggugat sanggup mengganti barang-barang yang dilelang.

Mengenai jumlah benda-benda yang dapat dilaksanakan pelelangan adalah termasuk kebijaksanaan hakim untuk menentukan tingkat banding atau kasasi putusan itu tidak dibenarkan. Kemudian benda-benda jaminan itu dicatat dalam daftar tersendiri dalam daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Dalam memberikan putusan uit voerbaar bij voorraad hakim harus mempunyai konsep dan juga dasar hukum yang menjadi pertimbangan sehingga dikabulkan permohonan uit voerbaar bij voorraad, dan bila ada permohonan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

penundaan eksekusi, maka setelah dua minggu setelah keputusan itu diucapkan, PN yang bersangkutan harus mengirimkan salinan keputusannya kepada PT dan seterusnya tembusannya kepada MA.

Dua minggu setelah PT menerima berkas penundaan permohonan itu, maka PT memberikan keputusan tentang penundaan PT. Wewenang PT untuk menunda eksekusi berdasarkan pendelegasian wewenang dari MA sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan berdasarkan kekuasaan yang ada padanya dalam mengawasi peradilan bawahan.

Surat Edaran yang terakhir yang dikeluarkan MA adalah SEMA No. 03/1978, Tanggal 1 April 1978, yang isinya tidak menyimpang dari Surat Edaran yang dikeluarkan lebih dahulu, yaitu sekedar menegaskan lagi bahwa para hakim PN tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad, meskipun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG telah dipenuhi, dan ditekankan lagi bahwa “hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan” keputusan yang demikian yang sangat eksepsional sifatnya dapat diberikan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 6/1975.

SEMA diatas tidak ada menyebut mengenai penundaan eksekusi, seperti yang tercantum dalam SEMA No. 6/1975, akan tetapi hanya menyebutkan agar dalam jangka waktu dua minggu setelah diucapkannya putusan tersebut, maka PN yang bersangkutan harus mengirim salinan keputusan itu pada PT dan tembusannya pada MA.

Memperhatikan beberapa Surat Edaran tersebut terlihat sekali MA sebagai lembaga peradilan yang tertinggi dan pengawas hakim maupun Pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh akan segala resiko yang akan ditimbulkan oleh eksekusi uit voerbaar bij voorraad.

Oleh karena itu melalui Surat Edaran tersebut MA tidak hanya sekedar menghimbau para Hakim dan Ketua PN agar hati-hati dalam menggunakan lembaga uit voerbaar bij voorraad, melainkan telah meminta perhatian yang serius, mengingat beberapa kesulitan bila ternyata putusan uit voerbaar bij voorraad telah dieksekusi, ternyata kemudian dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi.

Perihal pengawasan yang dilakukan PT dan MA terhadap putusan dan eksekusi uit voerbaar bij voorraad sekaligus wewenang memerintahkan penundaan eksekusi, dapat dipahami dalam rangka kepastian hukum dan keadilan.

Tentunya restriksi (pembatasan-pembatasan) tersebut merupakan kebijaksanaan MA sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas/fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya, kiranya merupakan hal yang wajar-wajar saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad dengan mengeksekusinya apabila salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG telah terpenuhi, dengan mengingat SEMA No. 13/1964 jo SEMA No. 5/1969 jo SEMA No. 3/1971 jo SEMA No. 6/1975 jo SEMA No. 3/1978, setelah terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat, arif dan bijaksana.
2. Putusan uit voerbaar bij voorraad yang telah dieksekusi akan menimbulkan permasalahan hukum, apabila ternyata kemudian dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi putusan tersebut dibatalkan, yakni pelaksanaan pemulihan kembali benda/barang yang telah dieksekusi kepada keadaan semula, sedangkan barang/benda tersebut telah beralih ketangan pihak ketiga dengan alas hak ataupun barang atau benda tersebut telah rusak bahkan musnah.
3. Bahwa Untuk mengatasi permasalahan diatas dan/atau menghindari pelaksanaan eksekusi putusan yang keliru dan/atau untuk membela kepentingan tereksekusi maka, pemohon eksekusi uit voerbaar bij voorraad seyogyanya diwajibkan memberikan jaminan yang senilai dengan benda/barang objek eksekusi yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Pengawasan pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorraad oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung seyogyanya dilakukan dengan cermat dan hati-hati serta konsisten dengan maksud untuk menghindarkan terjadinya pertentangan diantara keduanya dalam melakukan wewenang pengawasan.

B. Saran-Saran

1. Hakim sebagai lambang terakhir peradilan seharusnya dijamin kewibawaannya oleh undang-undang agar setiap masyarakat adanya suatu kepastian hukum.
2. Dalam hal penjatuhan putusan uit voerbaar bij voorraad Hakim agar jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan dan melaksanakannya apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG telah dipenuhi.
3. Kemudian untuk mengantisipasi risiko yang bakal muncul atau timbul dari eksekusi putusan uit voerbaar bij voorraad, seharusnya Hakim mewajibkan pemohon eksekusi agar menyerahkan barang jaminan yang senilai dengan objek eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andreae's, Fockema – Adiwinata, Saleh, SH, - Toeleki, SH dan St. Batoeah, Boerhanoeddin, SH, *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, Tahun 1983.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 1990.
3. Harahap, Yahya, M, SH, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Gramedia, Jakarta, Tahun 1989.
4. Indroharto, SH, *Executie Bij Voorraad*, Penerbit Pengadilan Tinggi JATIM Biro Stadok, Untuk Kalangan Sendiri, Tahun 1987.
5. *Kamus Hukum*, Penerbit Paradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1989.
6. Kurdi, Moeh, R, SH, *Bina Yustisia*, Penerbit Bina Cipta Bandung, Tahun 1977.
7. Merto, Kusumo, Sudikno, Prof, DR, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
8. Saleh, Wantjik, SH, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1981.
9. Subekti, R, Prof. DR, SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta Bandung, Tahun 1989.
10. Subekti, R, Prof. DR, SH, dan Tjitrosudibjo, R. SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1989.
11. Soepomo, R. Prof. DR, SH, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Fasco, Jakarta, Tahun 1958.
12. Sutantio, Retnowulan, SH dan Oeripkartawinata, Iskandar, SH, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Tahun 1989.

13. Tresna, R, SH, *Komentar Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1956.
14. Utrecht, E, SH dan Djinding, Soleh, Moh, SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ikhtiar Baru, Jakarta, Tahun 1983.
15. Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 1, Januari 1983.
16. Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 6, Januari 1993.
17. Majalah Varia Peradilan Tahun III, No. 26, November 1987.
18. Majalah Varia Peradilan Tahun VII, No. 85, Oktober 1992.
19. Majalah Varia Peradilan Tahun VIII, No. 94, Januari 1993.
20. Instruksi MA Tanggal 13 Februari 1958, No. 348K/5216/M.
21. SEMA No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964.
22. SEMA No. 05/1959 tanggal 2 Juli 1969.
23. SEMA No. 06/1971 tanggal 17 Mei 1964.
24. SEMA No. 03/1975 tanggal 1 Desember 1975.
25. SEMA No. 03/1978 tanggal 1 April 1978.